

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, Grafindo, edisi Jakarta, 2003.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Adang dan Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Grasindo, 2008.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.

Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Ita, Surakarta, 2000.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1998.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Badudu –Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Bagir Manan, *Peran hakim dalam Dekolonisasi Hukum*, Bandung, September, 2000.

Billah, dan Nusantara, Abdul hakim G, *Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Perkembangan dan Prospeknya*, Prisma Nomor 4, Tahun XVII LP3ES, Jakarta, 1988.

Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

- Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim :Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, ALFABETA, Bandung, 2013.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan VII , 2012.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, 1992, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakrta, 1998.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Molejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2000.
- Mulyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adyta Bakti, 2013.

- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Jakarta, 1998.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Salam Faisal, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.Mandar Maju, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: PT. Mandar Maju, 2001.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu pengantar*, Cetakan I, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, jakarta, alumni Ahaem-Peteheam, 1996.
- Soerjono Sikanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.
- Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 2002.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemsyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat.

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 Tahun 2005, tentang Putusan Hakim/Majelis Hakim.

UU Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman.

KUHAP.

C. Internet

Repository.unisba.ac.id.

www.suduthukum.com/pengertian tindak pidana pembunuhan.

[Http://akhalek.blogspot.com/2008/11/artikel.html](http://akhalek.blogspot.com/2008/11/artikel.html).

[Http://www.legalakses.com/pengertian](http://www.legalakses.com/pengertian) teori Menurut Para Pakar.

Http:www.forum.Kompas.com/alternative tentang pengertian teori menurut pakar.

Regional.Kompas.com>read>.

Aribrotodiharjo.blogspot.com, Stelsel Sanksi Dalam Hukum Pidana di Indonesia.

News.Okezone.Com.

News.Viva.Co.Id.

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015, Mengkritisi Puttusan Hakim Yang Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1418 /FH/01.10/II/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

3 Februari 2017

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fadlillah Husna Sihombing
N P M : 138400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terjadi Akibat Perkelahian Antar Organisasi Masyarakat Di Medan (Studi Putusan Nomor 1775/Pid.B/2016/PN-Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

3 Februari 2017

Nomor : 1418 /FH/01.10/II/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fadlillah Husna Sihombing
N P M : 138400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terjadi Akibat Perkelahian Antar Organisasi Masyarakat Di Medan (Studi Putusan Nomor 1775/Pid.B/2016/PN-Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum



PENGADILAN NEGERI KLAS I-A KHUSUS MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NO. W2-U1/ 3050 /HK.00/II/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1418/FH/01.10/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama : Fadlillah Husna Sihombing
NPM : 138400148
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

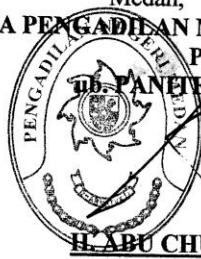
Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk penyusunan skripsi dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Terjadi Akibat Perkelahian Antar Organisasi Masyarakat Di Medan (Studi Putusan Nomor 1775/Pid.B/2016/PN.Mdn).”

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, Februari 2017

an. KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I-A KHUSUS MEDAN
PANITERA
an. PANITERA MUDA HUKUM



H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H
NIP. 19640510 198503 1 011



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate

Telp. (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223

SURAT KETERANGAN
BEBAS PINJAM BUKU PERPUSTAKAAN
No. : 0124/IV/BP/PUMA/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Medan Area Menerangkan bahwa :

Nama : Fadillah Husna Sihombing
No. Stambuk : 138400148
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum

benar telah bebas pinjam bahan pustaka dari Perpustakaan Universitas Medan Area, dan telah bebas biaya buku pustaka.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Perpustakaan,


Ir. Ina T. Budiani, MT

Medan, 08-April-2017
Bidang Sirkulasi,


Dwi Ginanty, S.Sos

PUTUSAN

Nomor : 1775/Pid.B/2016/PN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTRA ANANDA PRATAMA HASIBUAN** Alias **PUTRA**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Maret 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Gang Bhakti ABRI Lingkungan III Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tukang Becak
Pendidikan : SMP Kelas III

A. Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 06 Februari 2016 s/d tanggal 07 Februari 2016.

B. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 06 April 2016;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Juni 2016 s/d tanggal 02 Juli 2016.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

Halaman 1

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II, sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum H. Danial Syah, SH. MH, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Medan yang beralamat di Sutrisno / Simpang HM.Thamrin No. 5 PP Medan sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhkan putusan yakni :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ANANDA PRATAMA HASIBUAN Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut/ mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA ANANDA PRATAMA HASIBUAN Alias PUTRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam nomor 41 tapak sepatu ada tulisan "Polri"
 - b. 1 (satu) helai celana loreng merah hitam ;
 - c. 1(satu) helai baju loreng merah hitam ada tulisan "Putra Ananda P, HSB " ;
 - d. 1 (satu) baret warna merah berikut lambing Pancasila ;
 - e. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih, ada tulisan " Bandung Parijs van Java;
 - f. 1 (satu) set kopel rim drag rim warna hitam ;
 - g. 1 (satu) buah kalung warna putih pada mainannya ada tulisan " Komando Inti, MPC PP Kota Medan ". Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokok kesimpulannya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut spontanitas dan tidak ada niat buat menimbulkan kematian buat

Halaman 2
Putusan No. 1775/Pid B/2016/PN Md

korban Monang Hutabarat, namun hanya untuk pembelaan diri dikarenakan Kantor MPW Pemuda Pancasila diserang ormas IPK, dimana terdakwa tidak mengetahui perbuatannya ternyata melanggar hukum dan harus mendapat hukuman.

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Duplik Penasehat Hukum para terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU.

Bahwa Ia terdakwa Putra Ananda Pratama Hasibuan Alias Putra, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pandoy, Awek dan Romi (dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Simpang Jalan Pandu atau simpang Jalan Asia Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.**

Kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Monang Hutabarat yang merupakan Ketua IPK Ranting Durian dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan ketua atau anggota IPK lainnya untuk menghadiri pelantikan PAC (Pimpinan Anak Cabang) Medan Denai organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Jalan Pelajar Medan dengan melintasi jalan Thamrin kota medan.
- Bahwa sewaktu rombongan anggota IPK tiba disekitar persimpangan jalan Asia, Medan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 20 (duapuluh) orang dengan memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila menghadang rombongan IPK yang sedang beriringan, sekelompok orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila tersebut dengan menggunakan kelewang/ parang, kayu dan batu lalu menyerang iring-irungan anggota IPK sehingga sebagian anggota IPK melarikan diri ke jalan. Pandu akan tetapi mereka tetap dikejar sehingga mereka melakukan perlawanan dengan melempari batu kearah kelompok yang menyerang mereka, akan tetapi karena para anggota IPK diserang dengan menggunakan senjata tajam sehingga **korban Monang Hutabarat dan para rombongan pemuda IPK berlarian menyelamatkan diri untuk menghindari lemparan batu dari para anggota PP.**

- Bahwa korban Monang Hutabarat yang berada di sekitar tempat tersebut tiba-tiba dikeroyok oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila, saksi Nopan Simbolon melihat korban Monang Hutabarat telah dibacok, dipukuli serta diseret didekat rel kereta api perlintasan jalan Sutomo simpang jalan Pandu, Medan oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila serta memakai baret dan sepatu PDL.
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang mengejar anggota IPK dengan melempari mereka dengan batu bersama teman-temannya sampai kearah jalan Sutomo, ketika terdakwa tiba di simpang jalan Asia dan jalan sutomo terdakwa melihat korban Monang Hutabarat tergeletak di jalan lalu terdakwa mengambil kayu broti yang berada didekat korban Monang Hutabarat kemudian dengan sengaja memukulkannya kearah rahang kanan korban Monang Hutabarat sebanyak satu kali, setelah memukul korban terdakwa lalu lari karena dikejar anggota IPK yang akan menyelamatkan korban Monang Hutabarat.
- Bahwa setelah teman-temannya berhasil menyelamatkan korban Monang Hutabarat, kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Permata Bunda.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NO : 13/01/2016/RS. Bhayangkara, tanggal 31 Januari 2016 hasil pemeriksaan Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F menyimpulkan :
 - Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat centimeter, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah dicabut..
 - Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak lima puluh mililiter, perdarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.
 - Disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana.

A T A U

KEDUA.

Bahwa Ia terdakwa Putra Ananda Pratama Hasibuan Alias Putra, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pandoy, Awek dan Romi (dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Simpang Jalan Pandu atau simpang Jalan Asia Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut,** kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Monang Hutabarat yang merupakan Ketua IPK Ranling Durian dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan ketua atau anggota IPK lainnya untuk menghadiri pelantikan PAC (Pimpinan Anak Cabang) Medan Denai organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Jalan Pelajar Medan dengan melintasi jalan Thanirin kota Medan.
- Bahwa sewaktu rombongan anggota IPK tiba disekitar persimpangan jalan Asia, Medan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 20 (duapuluh) orang dengan memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila menghadang rombongan IPK yang sedang beriringan, sekelompok orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila tersebut dengan menggunakan kelewang/ parang, kayu dan batu lalu menyerang iring-irung anggota IPK sehingga sebagian anggota IPK melarikan diri ke jalan Pandu akan tetapi mereka tetap dikejar sehingga mereka melakukan perlawanan dengan melempari batu kearah kelompok yang menyerang mereka, akan tetapi karena para anggota IPK diserang dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban Monang Hutabarat dan para rombongan pemuda IPK berlarian menyelamatkan diri untuk menghindari lemparan batu dari para anggota PP.
- Bahwa korban Monang Hutabarat yang berada di sekitar tempat tersebut tiba-tiba dikeroyok oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila, saksi Nopan Simbolon melihat korban Monang Hutabarat telah dibacok, dipukuli serta diseret didekat rel kereta api perlintasan jalan Sutomo simpang jalan Pandu, Medan oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila serta memakai baret dan sepatu PDL, sehingga korban Monang Hutabarat tergeletak di jalan.

- Bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang mengejar anggota IPK dengan melempari mereka dengan batu bersama teman-temannya sampai kearah jalan Sutomo, ketika terdakwa tiba di simpang jalan Asia dan jalan sutomo terdakwa melihat korban Monang Hutabarat tergeletak di jalan lalu terdakwa mengambil kayu broti yang berada didekat korban Monang Hutabarat kemudian dengan sengaja dan terang-terangan memukulkannya kearah rahang kanan korban Monang Hutabarat sebanyak satu kali, setelah memukul korban terdakwa lalu lari karena dikejar anggota IPK yang akan menyelamatkan korban Monang Hutabarat.
- Bahwa setelah teman-temannya berhasil menyelamatkan korban Monang Hutabarat, kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Permata Bunda.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NO : 13/01/2016/RS. Bhayangkara, tanggal 31 Januari 2016 hasil pemeriksaan Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F menyimpulkan :
 - Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat centimeter, warna kulit kuning langsat, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah dicabut..
 - Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak lima puluh milliliter, perdarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.
 - Disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUH Pidana .

A T A U

KETIGA.

Bahwa Ia terdakwa Putra Ananda Pratama Hasibuan Alias Putra, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pandoy, Awek dan Romi (dalam DPO)

Halaman 6

pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Simpang Jalan Pandu atau simpang Jalan Asia Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, kejahatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya korban Monang Hutabarat yang merupakan Ketua IPK Ranting Durian dengan mengendarai sepeda motor beriringan dengan ketua atau anggota IPK lainnya untuk menghadiri pelantikan PAC (Pimpinan Anak Cabang) Medan Denai organisasi Kepemudaan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Jalan Pelajar Medan dengan melintasi jalan Thamrin kota medan.
- Bahwa sewaktu rombongan anggota IPK tiba disekitar persimpangan jalan Asia, Medan tiba-tiba ada sekelompok orang kurang lebih 20 (duapuluh) orang dengan memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila menghadang rombongan IPK yang sedang beriringan, sekelompok orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila tersebut dengan menggunakan kelewang/ parang, kayu dan batu lalu menyerang iring-irungan anggota IPK sehingga sebagian anggota IPK melarikan diri ke jalan Pandu akan tetapi mereka tetap dikejar sehingga mereka melakukan perlawanan dengan melempari batu kearah kelompok yang menyerang mereka, akan tetapi karena para anggota IPK diserang dengan menggunakan senjata tajam sehingga korban Monang Hutabarat dan para rombongan pemuda IPK berlarian menyelamatkan diri untuk menghindari lemparan batu dari para anggota PP.
- Bahwa korban Monang Hutabarat yang berada di sekitar tempat tersebut tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila, kemudian mereka menganiaya korban Monang Hutabarat dengan dibacok, dipukuli serta diseret didekat rel kereta api perlintasan jalan Sutomo simpang jalan Pandu, Medan oleh beberapa orang yang memakai atribut pakaian Loreng warna hitam dan orange bertuliskan Pemuda Pancasila serta memakai baret dan sepatu PDL, kemudian tubuh korban Monang Hutabarat diletakkan di jalan
- Bahwa terdakwa yang pada saat itu sedang mengejar anggota IPK dengan melempari mereka dengan batu bersama teman-temannya sampai kearah jalan Sutomo, ketika terdakwa tiba di simpang jalan Asia dan jalan sutomo terdakwa melihat korban Monang Hutabarat tergeletak di jalan lalu terdakwa mengambil kayu broti yang berada didekat korban Monang Hutabarat kemudian dengan

sengaja memukulkannya ke arah rahang kanan korban Monang Hutabarat sebanyak satu kali, setelah memukul korban terdakwa lalu lari karena dikejar anggota IPK yang akan menyelamatkan korban Monang Hutabarat.

- Bahwa setelah teman-temannya berhasil menyelamatkan korban Monang Hutabarat, kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Permata Bunda.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NO : 13/01/2016/RS. Bhayangkara, tanggal 31 Januari 2016 hasil pemeriksaan Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F menyimpulkan :
 - Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, umur empat puluh sembilan tahun, panjang badan seratus enam puluh empat centimeter, warna kulit kuning langsat, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah dicabut.,
 - Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak lima puluh mililiter, perdarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.
 - Disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah perdarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada pasal 351 ayat (1) dan (3) KUH Pidana .

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut dimana Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan adalah sebagai berikut

1. Saksi H A B I B.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib saksi berangkat dari kantor PAC IPK Medan Timur, Medan Labuhan untuk menghadiri pelantikan Ketua PAC Medan denai bersama rombongan dengan kurang lebih mengenderai 18 mobil dan beberapa orang mengenderai sepeda motor dengan memakai atribut IPK.
- Bahwa ketika sampai di jalan Thamrin jalanan macet, lalu saksi turun dari mobil dan melihat ada serangan dari sebagian ormas Pemuda Pancasila (PP) yang memakai pakaian loreng merah hitam, sehingga suasana sekitarnya saksi menjadi kacau, karena saksi membawa keluarga, kemudian saksi membelokkan mobilnya kejalan Asia, ketika sampai dijalan Pandu saksi ditelepon teman saksi bernama Robin Hasibuan yang memberitahukan korban Monang Hutabarat sudah di Rumah Sakit dalam keadaan sekarat/kritis dalam keadaan luka-luka.
- Bahwa benar ketika saksi sudah berada di sekitar Mesjid Raya Medan teman saksi Robin Hasibuan memberitahukan melalui telepon kalau Monang Hutabarat sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Bunda.
- Bahwa kemudian ketika saksi melihat jenazah korban Monang Hutabarat keadaannya tangan patah dan muka hancur.
- Bahwa benar massa ormas Pemuda Pancasila yang melakukan penyerangan kepada rombongan anggota IPK dengan menggunakan batu koral, kayu balok dimana mobil saksi juga kena lemparan batu dari massa ormas Pemuda Pancasila tersebut.
- Bahwa benar ketika saksi diperiksa sebagai saksi di Polda Sumut, salah seorang anggota IPK bernama Novan Simbolon yang melihat langsung kejadian dan memberitahukan bahwa korban Monang Hutabarat dibunuh anggota Pemuda Pancasila dengan dikeroyok dan dipukuli pakai kayu.

2. Saksi ROSMINA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Polda Sumut dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi adalah istri dari korban Monang Hutabarat.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wib korban Monang Hutabarat sebagai anggota IPK berangkat dari rumah dengan mengenderai sepeda motor untuk menghadiri pelantikan Ketua PAC Medan Denai bersama rombongan IPK lainnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui korban Monang Hutabarat telah meninggal dunia ketika diberitahu oleh keponakan saksi bernama Hendra.
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia lalu saksi segera menuju Rumah Sakit Permata Bunda, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan korban dikarenakan korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.

Halaman 9

Putusan No. 1775/Pid B/2016/PN Mda

- Bahwa benar ketika sampai di Rumah Sakit Bhayangkara saksi tidak sanggup dan tidak kuat untuk melihat korban tersebut.

3. Saksi NOFAN SIMBOLON.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Kalbar dan benar keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 14.30 wib saksi diajak oleh Ketua IPK Cabang Labuhan Deli saudara Aldiansyah untuk menghadiri acara pelantikan PAC IPK Medan Denai bersama kawan-kawan di Gedung Serba Guna Medan Denai dengan mengendarai sepeda motor berkisar 50 (lima puluh) orang termasuk korban Monang Hutabarat.
- Bahwa kemudian kendaraan saksi dan korban beriringan melalui jalan Krakatau kemudian jalan Sutomo, jalan Thamrin.
- Bahwa benar ketika sampai di jalan Thamrin saksi yang berada ditengah rombongan melihat terjadi lempar-lemparan antara anggota IPK dengan Pemuda Pancasila dengan menggunakan batu sebagian rombongan IPK karena takut kena lemparan batu lalu melarikan diri akan tetapi karena terus dikejar dan dilempari batu oleh massa Pemuda Pancasila sehingga rombongan anggota IPK menjadi kocar kacir saling menyelamatkan diri.
- Bahwa benar saat lempar-lemparan tersebut saksi yang mengendarai sepeda motor mendapat lemparan dari massa PP akan tetapi saksi dapat menghindar akan tetapi saksi melihat kepala korban Monang Hutabarat terkena lemparan batu sehingga korban terjatuh bersama sepeda motornya Yamaha Mio putih.
- Bahwa benar ketika korban Monang Hutabarat yang masih tergeletak di jalan ditimpah sepeda motornya, saksi melihat massa PP mendekati korban Monang Hutabarat lalu massa tersebut menyeret lalu mengeroyok dan memukuli korban Monang Hutabarat dengan menggunakan kayu broti, besi oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang sebagian ada berpakaian Pemuda Pancasila.
- Bahwa benar ketika saksi melihat korban Monang Hutabarat dikeroyok dan dipukuli lalu saksi yang berjarak lebih kurang 15 meter dari korban berteriak minta tolong kepada masyarakat sekitarnya agar membantu menyelamatkan korban Monang Hutabarat, akan tetapi masyarakat tidak ada yang membantu.
- Bahwa benar korban Monang Hutabarat dikeroyok dan dipukuli kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu korban diseret dan dipukuli lagi oleh massa yang sebagian berpakaian Pemuda Pancasila.
- Bahwa benar pada saat massa Pemuda Pancasila mengeroyok korban Monang Hutabarat masih disekitar korban Monang Hutabarat, datang terdakwa membawa

kayu broti lalu memukulkannya ke arah wajah korban Monang Hutabarat sebanyak dua kali.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi kenal dengan wajahnya yang saat kejadian tersebut berpakaian menggunakan atribut Pemuda Pancasila memakai pakaian loreng warna hitam orange, memakai topi baret dan memakai sepatu bot.
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian beberapa anggota IPK dari Medan Kota datang untuk membantu menyelamatkan dan membawa korban Monang Hutabarat.
- Bahwa benar saat itu korban Monang Hutabarat sudah terkapar dan saksi sempat mengangkat korban dan melihat wajah, kepala kena pukul broti, wajah hancur akan tetapi korban masih bernapas tersenggal-senggal sambil mengeluarkan darah.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan dua orang teman dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Rumah Sakit Permata Bunda, akan tetapi tidak berapa lama kemudian saksi mendengar korban Monang Hutabarat telah meninggal dunia.

4. Saksi USMAN ZAILANI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam . 15 .00 Wib saksi sedang bekerja di Gudang bongkar muat di Jalan Pandu Medan.
- Bahwa benar pada saat sedang bekerja saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, korban pada saat itu dalam posisi terbaring atau terlentang disimpang jalan Asia atau simpang jalan Pandu jalan tidak jauh dari rel kereta api.
- Bahwa benar saksi melihat sebelumnya korban dikeroyok oleh beberapa orang dengan memukul korban dengan menggunakan kayu, setelah itu terdakwa datang mengambil kayu yang tergeletak di jalan lalu terdakwa dari arah depan memukulkannya ke arah wajah atau kepala korban yang sudah tidak berdaya dan tergeletak, dimana setelah memukul lalu terdakwa membuang kayu broti tersebut dan pergi meninggalkan korban.
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, saksi tidak mengetahui apakah korban pada saat itu sudah meninggal atau belum dan terdakwa saat itu memakai pakaian atribut Pemuda Pancasila, memakai topi pet dan sepatu bot,

- Bahwa pada saat memukul korban tersebut dengan kayu broti disekitar korban ada 4 atau 5 orang.

5. Saksi FERDINAN BUTAR-BUTAR;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wib sewaktu saksi mencari rongsokan besi di Jl Sawahlunto ada didatangi oleh Gunawan Nasution yang membilangkan bahwa ada orang tiga huruf maksudnya orang IPK lewat dan telah menghancurkan Kantor MPW PP di Jl Thamrin;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi lalu mendatangi Kantor PAC Jl Sutomo dan sesampai disana sudah banyak teman-teman saksi anggota PP yang kumpul yakni sekitar 15 orang;
- Bahwa sekitar jam 15.30 wib ada rombongan IPK lewat dari Jl Asia menuju persimpangan Jl Sutomo/Jl. Pandu naik sepeda motor dan mobil sehingga saksi dan teman-teman menghadangnya dengan mempergunakan kayu, batu, sehingga rombongan panik sehingga berpencar;
- Bahwa saksi ada melihat anggota IPK yang memakai seragam terjatuh dari sepeda motornya karena kena lemparan batu, yang kemudian saksi dan teman-teman mendekatnya dan selanjutnya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, batu dan kayu sehingga korban tidak berdaya;
- Bahwa saksi juga ada ikut melakukan pemukulan pada bagian dada korban dengan menggunakan martil 3 kg pada waktu itu.
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap korban oleh karena teman-teman korban yaitu ormas IPK sebelumnya sudah melakukan pengerusakan terhadap Kantor MPW PP di Jl. Thamrin Medan dimana saksi dan teman-teman merasa emosi dan spontan melakukan pemukulan kepada korban tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi dan kawan-kawan selesai memukul korban, datang terdakwa dengan membawa kayu broti untuk memukul korban dimana pada saat terdakwa hendak memukul korban dengan menggunakan kayu broti tersebut hampir mengenai saksi.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa ada memukul korban sebanyak satu kali dengan kayu broti tersebut dengan keras karena angin pukulannya terasa oleh saksi.

6. Saksi HENDRIKUS

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari sekira jam 16.00 wib sewaktu saksi pulang kerja ada melintas di persimpangan jalan Asia Jl Sutomo ada melihat keributan dimana anggota OKP PP ada memyerang rombongan IPK yang sedang melintas;

- Bahwa melihat hal itu lalu saksi memberhentikan sepeda motornya dan berdiri di sudut Jl Sutomo dengan Jl, Pandu;
- Bahwa saksi melihat di dekat Rel Kereta api ada sebuah sepeda motor yang terjatuh dan menimpa pengendara yang memakai baju IPK dan tidak berapa lama kemudian ada sekitar 10 orang mendekatinya dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong, dengan kayu dan dengan batu ke arah tubuh dan kepala korban dan saksi mendengar seseorang mengatakan " Eh udah mati nih ".
- Bahwa saksi juga ada melihat korban yang sudah tidak berdaya diseret ke rel kereta api dan tidak lama kemudian datang rombongan temannya korban mengangkatnya dan kemudian membawa yang tidak saksi ketahui ke mana;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 10-15 meter, dan saksi melihat korban dikeroyok dan dipukuli oleh beberapa orang yang berpakaian loreng Pemuda Pancasila dan sebagian lagi berpakaian biasa lebih kurang sekitar 20 orang.
- Bahwa benar setelah beberapa orang yang berpakaian Pemuda Pancasila tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban lalu datang terdakwa dari arah jalan Asia sambil membawa kayu lalu dengan sekuat tenaga memukulkannya ke arah wajah korban yang sudah tergeletak sebanyak dua kali.
- Bahwa akibat kejadian dimana korban waktu itu tidak berdaya dan juga tidak bergerak lagi serta tidak ada mengeluarkan suara lagi yang kemudian para pelaku menyeretnya ke dekat Rel dan ada seorang ibu-ibu yang sempat teriak " sudah....sudah orangnya sudah mati " dan tidak berapa lama kemudian teman-teman korban datang lalu tiga orang membawa korban dengan sepeda motor, yang saksi tidak ketahui ke mana;
- Bahwa yang menyerang rombongan IPK waktu itu ada yang memakai seragam OKP PP dan ada yang tidak pakai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang diserang adalah anggota IPK karena melihat rombongan yang diserang tersebut memakai baju seragam IPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian kenapa bisa ada penyerangan dan juga saksi tidak mengetahui apa sebabnya terjadi penyerangan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan dimana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam. 15.00 Wib, terdakwa mendapat kabar dari temannya sesama anggota Pemuda Pancasila yang memberitahukan bahwa ormas IPK telah menghancurkan markas MPW Pemuda Pancasila Sumut di jalan Thamrin Medan dimana pada saat itu terdakwa sedang di Kantor MPC PP siap-siap ganti baju untuk pelantikan PP di lapangan Banteng Medan.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama temannya tersebut berangkat ke Kantor MPW PP sekaligus minta uang transport dimana ketika sampaidisimpang jalan Asia atau simpang jalan Pandu Medan, telah melihat orang ramai dan melihat seorang berpakaian IPK yang ternyata korban Monang Hutabarat sudah dalam keadaan terlentang, lalu terdakwa mendekati sambil mengambil kayu kemudian terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut menggoyang-goyangkan wajah korban untuk melihat apakah korban sudah mati atau belum dan oleh karena massa dari IPK sudah mendekat lalu terdakwa melarikan diri.
 - Bahwa sebab terdakwa dan teman-teman anggota Ormas Pemuda Pancasila melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban Monang Hutabarat yang merupakan anggota IPK, adalah karena terdakwa merasa emosi dikarenakan kantor MPW Pemuda Pancasila telah dirusak oleh massa IPK begitu juga saat itu telah terjadi saling serang dari kedua massa tersebut, dimana kemudian terdakwa mengambil kayu broti dengan ukuran kurang lebih 1 meter sedangkan pelaku lainnya menggunakan batu dan kayu.
 - Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Monang Hutabarat dimana korban dalam posisi terlentang di aspal kemudian dari arah kirinya terdakwa memukul korban pada bagian rahang korban dimana pada saat memukul tersebut terdakwa ada mendengar teriakan " Hei jangan dipukul sudah mati dia ".
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengenakan seragam lengkap atribut Komando Inti (KOTI) Pemuda Pancasila.
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam Nomor 41 tapak sepatu ada tulisan Polri ;
 2. 1 (satu) helai celana loreng merah hitam ;
 3. 1 (satu) helai oaju loreng merah hitam ada tulisan " Putera Ananda Pratama. HSB ".
 4. 1 (satu) baret warna merah berikut lambang Pancasila ;
 5. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih,ada tulisan " Bandung Parijs van Java "
 6. 1 (satu) set kopel rim drag rim warna hitam ;
 7. 1 (satu) buah kalung warna putih pada mainannya ada tulisan " Komando Inti, MPC PP Kota Medan ".

Menimbang, bahwa barang bukti maa telah disita secara sah menurut hukum, begitu pula baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor : 13/01/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 30 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution Sp. F atas nama Monang Hutabarat yang dalam pemeriksaannya menerangkan

pada pokoknya dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas dan luka tusuk tungkai atas kanan dan kiri, tanda-tanda adanya patah tulang kepala wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan, patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan dan pendarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak 50 Cm, pendarahan di bawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang dan penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dan Visum et repertum atas nama korban Monang Hutabarat dalam perkara aquo maka ditemukan adanya fakta-fakta juridis sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib rombongan konvoi kendaraan anggota Ikatan Pemuda Karya (IPK) yang hendak menghadiri acara pelantikan IPK PAC Medar Denai di Jalan Pelajar di daerah Teladan Medan dengan melewati Jalan Sutomo simpang Jalan Asia Medan ;
2. Bahwa pada saat itu ada oknum yang telah melempari Kantor Pemuda Pancasila (PP) yang ada di Jl. M.H.Thamrin sehingga mengalami kerusakan yang akhirnya tersebar informasi ke anggota Ormas Pemuda Pancasila bahwa kantor MPW mereka telah diserang oleh anggota IPK;
3. Bahwa akibat adanya informasi tersebut lalu anggota dan simpatisan Pemuda Pancasila melakukan pembalasan dengan menyerang dan melempari dengan batu konvoi rombongan IPK yang lewat di Jl Asia pada waktu itu
4. Bahwa pada waktu itu saksi Nopan Simbolon dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) dengan menggunakan kendaraan bermotor dan bertemu dengan korban MONANG HUTABARAT berjalan berringan dengan kendaraan sepeda motor ketika melintasi Jalan Asia kearah Jalan Pandu dekat pelintasan Rel Kereta Api
5. dimana konvoi rombongan IPK telah dihadap dan diserang oleh Organisasi masyarakat anggota Pemuda Pancasila dengan cara melemparinya dengan batu dan benda-benda lainnya;
6. Bahwa pada waktu korban Monang Hutabarat kepalanya terkena lemparan batu sehingga korban terjatuh bersama sepeda motornya dan terjepit oleh sepeda motornya di dekat rel kereta api dan kemudian massa Ormas PP semakin mendekati korban Monang Hubarat dan selanjutnya mengeroyoknya dengan cara memukulinya dengan benda-benda tumpul sehingga korban tidak berdaya dibuatnya;

7. Bahwa benar pada saat massa tersebut mengeroyok dan memukuli korban kemudian datang terdakwa dengan membawa kayu broti lalu memukulkannya kearah wajah korban sebanyak satu kali.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut dimana korban MONANG HUTABARAT meninggal dunia dengan yang disebabkan oleh luka dibagian kepala .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis sebagaimana diuraikan di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternative yakni Kesatu melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 c KUHP atau ke tiga melanggar pasal 351 ayat (1) dan (3) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga dengan bentuk dakwaan yang sedemikian maka majelis bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana karena yang melakukan perbuatan kepada korban yang mengakibatkan dianya meninggal dunia adalah berupa orang banyak yang lebih kurang sekitar 20 orang menurut para saksi, maka dengan fakta ini bahwa para pelaku dalam melakukan perbuatannya terhadap korban tentu saja niatnya sama sekali menurut penilaian majelis tidaklah menghendaki sampai adanya kematian bagi korban sebelumnya akan tetapi korban meninggal dunia hanya disebabkan oleh akibat perbuatan para pelakunya dan kematian korban tidaklah dikehendaki oleh para pelaku hanya saja karena sifat serta lokasi perlukaan yang dialami oeh korban sedemikian rupa banyaknya khususnya yang ada dibahagian kepalanya selaku tempat otak berada yang merupakan organ sensitive atau vital bagi seseorang maka berakibat korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka yang lebih tepat dakwaan yang ditujukan serta dipertimbangkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternative ke dua sebagaimana yang dituntut dan terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dimuka umum ;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur dakwaan sebagaimana diuraikan di bawah ini

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika terdakwa ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama PUTRA ANANDA PRATAMA HASIBUAN Alias PUTRA dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan adalah benar sebagai identitas terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi kalau para terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini, yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai wujud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini, sementara pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda terhadap perbuatan terdakwa, Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dimuka umum :

Menimbang sesuai teori ilmu hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan yakni :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan;
2. Sengaja sebagai kemungkinan;
3. Sengaja sebagai kepastian;

Yang mana dari ke tiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai maksud dan tujuan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut oleh karena terdakwa tentunya sadar bahwa dengan melakukan perbuatan dalam perkara aquo yakni terdakwa selaku anggota dan simpatisan Pemuda Pancasila yang mengetahui dan menilai bahwa kalau Kantor MPW PP mereka telah dirusak oleh oknum dari IPK sehingga terdakwa dan teman-teman lainnya massa Pemuda Pancasila tidak terima terlebih adanya pesan dari salah satu Pengurus mereka untuk menyerang maka terdakwa dan teman massa PP lainnya melakukan perbuatan dalam perkara aquo guna untuk membalas perbuatan dari oknum IPK tersebut sehingga kesengajaan dalam hal ini telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di muka umum maksudnya adalah ditempat yang biasa didatangi oleh umum atau tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, misalnya di pasar, terminal dan lain sebagainya yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa kejadian pemukulan yang para terdakwa lakukan dan juga teman-temannya yang disidangkan dalam berkas terpisah dilakukan pada Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Sutomo simpang Jalan Asia Medan dekat rel kereta api, yang mana tempat tersebut merupakan jalan raya selaku tempat yang terbuka yang sering dilalui dan dilewati orang

banyak melintaaas dari arah jalan Asia menuju Jalan Sutomo ataupun menuju Jalan Pandu sehingga unsur ini juga sudah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Ad.3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya

Menimbang, bahwa unsur secara besama-sama merupakan unsur penyertaan dimana ada dua orang atau lebih sebagai pelakunya, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa dan juga teman-temannya yang disidangkan secara terpisah termasuk diantaranya adalah saksi Ferdinan Butar-Butar, dengan memakai tangan kosong, memakai kayu broti dan ada juga yang memakai martil seberat 3 kg, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana yang disebutkan dalam visum et repertum di atas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi Hendrikus yang melihat kejadian sewaktu dianya pulang kerja dan sempat berhenti melihat kejadian yang melihat terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban bersama dengan yang lainnya, dan juga keterangan saksi Ferdinand Butar-Butar, yang juga menerangkan bahwa terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali dengan kayu broti dengan keras karena angin pukulannya terasa oleh saksi, sehingga dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi meskipun terdakwa mengakui melihat orang ramai dan melihat korban Monang Hutabarat sudah dalam keadaan terlentang dimana kemudian terdakwa mendekat dan mengambil kayu kemudian terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut menggoyang-goyang wajah korban untuk melihat apakah korban sudah mati atau belum, maka dengan adanya dua alat bukti tersebut maka menambah keyakinan kepada Majelis bahwa terdakwa dalam perkara ini ikut melakukan pemukulan, sementara terdakwa tidak bisa menghadirkan keterangan saksi yang membuktikan alibi terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban meskipun waktu untuk itu telah diberikan kesempatan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis keadaan demikian tersebut sebagaimana teori sebab dan akibat yaitu menurut ajaran Kausalitas dimana mempersalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dan petunjuk adanya perbuatan pidana tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan sebagaimana Pasal 184 ayat (1)

Jo. Pasal 185 ayat (1), (3), (6) Jo. Pasal 187 Jo. Pasal 188 KUHP dan Yurisprudensi MA RI No. 142 K/Kr/1975 tanggal 19 Nopember 1977 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa " Hakim bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap barang bukti / alat bukti ".

Menimbang, bahwa begitu pula apabila penyangkalan maupun penolakan terdakwa terhadap keterangan saksi maupun perbuatan pidana yang didakwakan tanpa suatu alasan yang sah maupun tidak berdasar dan beralasan, hal ini merupakan suatu petunjuk atas kesalahan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa unsur kekerasan dimaksudkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga membuat orang tidak berdaya akibatnya sehingga dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu korban dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya yang disidangkan secara terpisah, dimana korban yang sudah terjatuh sebelumnya akibat dilempar batu oleh massa Pemuda Pancasila sehingga kepala korban berdarah dan mengakibatkan terjatuh oleh dan kemudian terjepit sepeda motornya yang kemudian teman- temannya massa Pemuda Pancasila melakukan pemukulan secara ramai-ramai dan kemudian datang terdakwa dengan menggunakan kayu broti memukul korban pada bagian wajahnya sebanyak satu kali, sehingga dengan fakta yang sedemikian terdakwa dan juga dengan teman-temannya secara bersamaan melakukan pemukulan sehingga berakibat korban tidak berdaya diperlakukan sedemikian rupa yang berakibat korban mengalami luka-luka sebagaimana digambarkan dalam visum et repertum dalam perkara aquo yang berakhir dengan meninggalnya korban, padahal sebelumnya korban dalam keadaan sehat walafiat karena masih bisa mengenderai sepeda motornya pada waktu itu, hal mana tidak lain adalah selaku akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya sehingga unsur ini juga sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan di atas dimana semua unsur dari dakwaan alternative ke dua sudah terbukti dilakukan oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian mulai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa dan visum et repertum dalam perkara ini bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap orang, maka kami Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 3 e KUHP, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menilai Penuntut Umum terkesan manipulatif dan mengada-ada karena berdasarkan bukti gambar yang ditunjukkan tidak jelas pelaku ada melakukan kekerasan dan bukti gambar tidak bisa menjadi acuan dan oleh karenanya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 170 (2) ke 3 KUHP, akan tetapi didalam kesimpulan/permohonan Penasihat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk

dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut spontanitas dan tidak ada niat buat menimbulkan kematian buat korban Monang Hutabarat dan hanya untuk pembelaan diri dikarenakan Kantor MPW Pemuda Pancasila diserang ormas IPK, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidak bersalahannya, sementara Penuntut Umum sudah dapat membuktikan akan dakwaannya maka dengan fakta yang dikemukakan diatas apa yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah satu alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakkan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal memberatkan maupun yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari pada perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ANANDA PRATAMA HASIBUAN Alias PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA ANANDA PRATAMA HASIBUAN Alias PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam Nomor 41 tapak sepatu ada tulisan "Polri".
 - 1 (satu) helai celana loreng merah hitam ;
 - 1 (satu) helai baju loreng merah hitam ada tulisan " Putera Ananda P. HSB " ;
 - 1 (satu) baret warna merah berikut lambang Pancasila.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih, ada tulisan " Bandung Parijs van java ".
 - 1 (satu) set kopel rim drag rim warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kalung warna putih pada mainannya ada tulisan " Komando Inti. MPC PP Kota Medan "Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **KAMIS**, tanggal **29 September 2016** oleh kami : ABDUL AZIS, SH. MH, selaku Hakim Ketua, SONTAN MERAUKE SINAGA, SH. MIL dan RIANA Br. POHAN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FAJIDAH RAHMAWATI, SH.MH. dan ROSMARDIANA, SH. selaku